

ABSTRAK

Jihan Nabilah 1213060053: “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Oleh Tentara Nasional Indonesia (Analisis Putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024)”

Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu terdapat pada putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 terdapat hasil visum mayat terdapat luka lebam dan luka robek dibagian leher, muka, pingang, kepala serta ada resapan darah di bagian selaput otak, otak besar. Sehingga pacu jantung bekerja lebih keras untuk menetralkan luka tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia. Oleh karena itu, termasuk kedalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian terjerat pasal 351 ayat 1 dan 3 dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Namun, amar putusan di vonis bebas. Adapun perspektif Hukum Pidana Islam termasuk jarimah Qishash.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menentukan sebuah putusan dan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana Islam berkaitan dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian serta Relevansi Hukuman dalam putusan Nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 dengan pasal 351 dan hukum pidana islam.

Kerangka berpikir pada penelitian ini berlandaskan dengan hukum positif, Al-Qur'an dan Hadist. Menggunakan Teori Kausalitas, Teori Keadilan menurut John Rawls serta Teori Tujuan-Tujuan Syariat (*Maqasid Al-Syari'ah*) di antaranya: *Hifdz Al-Din* (Memelihara Agama), *Hifdz Al-Nafsi* (Memelihara Jiwa), *Hifdz Al-Aqli* (Memelihara Akal), *Hifdz Al-Nashli* (Memelihara Keturunan) dan *Hifdz Al-Mal* (Memelihara Harta).

Metode penelitian ini menggunakan Jenis Kualitatif, metode penelitian deskriptif Analisis. pendekatan menggunakan Yuridis Normatif, yaitu menggunakan hukum yang mempergunakan sumber data sekunder serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan putusan pengadilan.

Hasil penelitian ini yaitu Pertimbangan hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan nomor 68-K/PM.I-02/AD/VI/2024 tidak membuat efek jera bagi terdakwa dan tidak menerapkan prinsip keadilan menurut John Rawls yang memiliki pandangan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tidak membedakan kedudukan, pangkat, jabatan serta tidak menerapkan Teori Kausalitas dalam pendekatan *Conditio sine qua non* yang memiliki arti bahwa suatu tindakan dikatakan menjadi penyebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan muncul. Tinjauan Hukum Pidana Islam yang terdapat dalam putusan tersebut mengenai tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan kematian termasuk dalam kategori pembunuhan semi sengaja, mendapatkan hukuman *Diyat* dan *Kaffarat*. Relevansi hukuman dalam putusan pengadilan dengan pasal 351 yaitu memiliki relevansi untuk membuat jera para pelaku paling lama ancaman pidana penjara 7 tahun serta hukum pidana islam, jika ada niatan untuk membunuh maka hukuman *qishash* dan tidak ada niat untuk membunuh hukumannya *Diyat* dan *Kaffarat*.

Kata Kunci: Penganiayaan, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam